

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *Rahmatan Lil-Alamin رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup Rohani dan Jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai Individu, maupun Masyarakat.

Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di Akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap Orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.¹

Tujuan hukum Islam pada umumnya adalah menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan dengan katalain tujuan hukum pidana Islam yaitu untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil manfaat dan menolak yang tidak bermanfaat bagi kehidupan

¹ Zinuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-1, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga bisa mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik dunia maupun di Akhirat.²

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan Pencegahan dan tujuan Pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.³

Dari penjelasan tujuan penjatuhan hukum di atas, tidak berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan, baik bentuk maupun pihak yang memutuskan hukuman. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu.

Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan setatus orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana. Pada kenyataannya ketentuan dalam suatu hukum tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.

²*Ibid.* h. 11

³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-1, h. 255

Melihat fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan seperti Curanmor, Begal, Pembunuhan, Penggelapan Pencurian dan lain-lain. Dengan kejadian tersebut masyarakat merasa resah ketika pelaku kejahatan tetangkap basah tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat umum juga melakukan tindakan kekerasan Main hakim Sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal yang mengancam keamanan harta benda hingga jiwa masyarakat, telah menjadikan masyarakat jarang atau bahkan meminggirkan keberadaan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini salah satunya terjadi dilingkungan mahasiswa tepatnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilingkungan kampus tersebut sering terjadi kehilangan kendaraan motor, dan dilingkungan tersebut telah terjadi beberapa kasus pencurian motor dan pelaku ada yang tertangkap basah sehingga mahasiswa melakukan tindakan kekerasan Main Hakim Sendiri pada pelaku pidana pencurian sepeda motor.

Yang dilakukan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut, sehingga berakibat timbulnya luka menyebabkan cedera pisik pada korban.⁴

⁴Admin, “Dihakimi Mahasiswa, Maling Pingsan Diparkiran Rektorat UIN Susqa ”,Dalam <http://pekanbarumx.co/baca/1989/curi-motor-pingsan-dihajar-massa.html>.diakses 09/12 /2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penomena yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jika dicermati dalam perspektif Hukum Pidana Islam (HPI), terkandung beberapa aspek yang menyebabkan mahasiswa dapat dianggap melakukan kekeliruan dalam ranah hukum. Kekeliruan tersebut meliputi aspek penetapan hukuman, bentuk hukuman, hingga berubahnya setatus mahasiswa dari korban menjadi tersangka.

Secara kilas dilihat bahwa tindakan mahasiswa dalam main hakim sendiri tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan baik hukum kompersional (KUHP) maupun dalam aturan hukum pidana Islam (*Fikih Jinayah*).

Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai main hakim sendiri namun, dalam pengaturan tersebut tidak dinyatakan secara langsung, bahwa tindakan yang mengatur tersebut dinamakan tindakan “Main Hakim Sendiri”.

Sebagai contoh aturan mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dalam pasal tersebut tidak disebut bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika dicermati membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu contohnya, ketika ada pelaku pencurian dan tertangkap basah oleh korban, kemudian dipukuli berama-ramai oleh warga tersebut, tindakan “penganiayaan” dapat masuk di kategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pasal turut serta dalam tindak pidana ada dalam KUHP *Pasal 55 KUHP*:

(1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

- 1e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatanitu;*
- 2e. *Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

(2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*⁵

Didalam syariat Islam juga mengatur tentang kemashlahatan umat manusia dan dilarang untuk saling menganiaya dan berbuat dzalim antar sesama.

Perbuatan zalim akan berakibat buruk kepada pelakunya sendiri pada hari kiamat. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

اَتَّفُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “jauhilah kezaliman karena ia adalah kegelapan pada hari kiamat. (HR. Muslim)⁶

Dalam Al-Qura'an juga ada melarang untuk menyakiti sesama:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

⁵Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-5, h. 214

⁶Owen Putra, *Mutiara Hadits Pilihan*, (Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”*dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*(Q.s Asy-syura: 40).

Dari dalil dan hadits di atas menjelaskan bahwa larangan bagi kita untuk tidak berburuk sangka dan dzalim pada sesama kita dan tidak membenarkan antar sesama itu saling menyakiti.

Namun demikian, alangkah baiknya hal itu (pengklaiman terhadap status mahasiswa) akibat main hakim sendiri tidak serta merta ditujukan langsung kepada mahasiswa tanpa adanya penjabaran secara teoritis Ilmiah. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelusuran kasus diatas dalam sebuah penelitian. Hal ini ditujukan untuk lebih menguatkan klaim yang akan diterima oleh masyarakat khususnya mahasiswa dikarenakan akibat tindakan mereka dalam ranah Ilmiah. Dengan demikian, nantinya mahasiswa lebih mempertimbangkan tindakan mereka. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah hukum pidana Islam yang mana hal ini terja dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis dalam hal ini akan meneliti tentang: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN MAHASISWA MAIN HAKIM SENDIRI PADA PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studikusus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Mahasiswa Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studikasuk di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tulisan ini, maka yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa tindakan Main Hakim sendiri oleh mahasiswa pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Main Hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan mahasiswa Main Hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui bagaimana peristiwa tindakan Mahasiswa Main Hakim sendiri pada pelaku pencuri sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- a. Untuk mengetahui apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Main Hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan mahasiswa Main Hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharap dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana yang berkaitan dengan praktek Main Hakim sendiri yang sering di lakukan oleh masyarakat, khususnya Mahasiswa dalam Kajian Hukum Pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Didalam suatu penelitian di perlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen).

2. Populasi dan Sampel

Suharsimi arikonto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian.⁷ Adapun sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam, sampel diambil bila kita merasa tidak mampu meneliti seluruh populasi.⁸

Dalam penelitian ini penulis tidak mencantumkan semua objek kajian penelitian dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis hanya mengambil beberapa sampel dalam mencari keterangan sesuai dengan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun jumlah populasi dan sampel yang peneliti ambil hanya 20 orang yang terdiri dari 10 orang security atau keamanan kampus dan 10 dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), Cet. Ke-, h. 173.

⁸ Koh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), Cet. Ke-1, h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa Interview, Observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari mahasiswa yang melihat tindakan dalam main hakim sendiri pada pelaku pencurian yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadits dan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori tentang hukum pidana Islam, khususnya tentang hukuman secara umum dan hukuman bagi pelaku pencurian dan penganiayaan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini penulis gunakan untuk menggali data dari responden dengan penjelasan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara dengan Mahasiswa mengenai tidakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktek main hakim sendiri, motivasi melakukan main hakim sendiri, serta pengetahuan Mahasiswa yang terlibat tentang permasalahan yang terjadi.
2. Wawancara dengan Aparat keamanan kampus. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan kasus pencurian yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: Dokumen Resmi, Buku, Majalah, Arsip, ataupun dokumen Pribadi dan juga Foto. Dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai profil Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data primer dan sekunder yang telah terkumpulkan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut bersifat kuantitatif berdasarkan atura-aturan sertateori yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap perinsip rumusan masalah dan hasil analisis tersebut dipaparkan boleh penulis secara deskriptif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima BAB mengenai uraian BAB pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang isinya Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Biografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Meliputi Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Biografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB III : Sistem Pemidanaan Pencurian dan Faktor Faktor Main hakim sendiri dalam Hukum Pidana Islam yang isinya meliputi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, Pencurian dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam, Faktor-Faktor dan Main hakim sendiri dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam.

BAB IV : Analisis Faktor-faktor Main Hakim Sendiri dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Meliputi, Kasus Pencurian Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Faktor-faktor Main Hakim Sendiri, Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Main Hakim Sendiri.

BAB V : Penutup isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran, Penutup. Bagian akhir yang isinya meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran.